



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Smd, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi

Hlm 1 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/010/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Samarinda selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK lahir di Sendawar 02 Nopember 2019, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, seperti ketika Pemohon memberikan nasehat agar tidak mengungkit masa lalu dengan almarhum istri pertama Pemohon, Termohon tidak pernah berusaha agar memperbaiki permasalahan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga, dan Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dan tidak ingin lagi bersama Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak ada i'tikad baik untuk berubah, dan dengan faktor penyebab permasalahan yang demikian semakin sulit untuk di hindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang tempat orangtua Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Hlm 2 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Dr. Lilik Andaryuni, S.Shi., M.S.I.** dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon

Hlm 3 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Termohon tidak ada menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon hanya hadir dalam sidang mediasi saja, selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang ditingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/010/II/2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Februari 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Saksi I., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS., tempat tinggal di kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara kandung dan Termohon sebagai isteri pemohon bernama XXXX;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah tahun 2019;

Hlm 4 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2019 karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan yang saksi ketahui karena termohon yang memiliki sifat egois mau menang sendiri tidak mau menerima pendapat orang lain;
- Bahwa termohon juga kurang perhatian terhadap anak bawaan pemohon dengan isteri pertama;
- Bahwa termohon sudah tidak menerima nasehat dan menghormati pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tetap mau bercerai;

2.

Sak

si II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik ipar dan Termohon sebagai isteri pemohon bernama XXXX;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2019 karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar;

Hlm 5 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab persepsi yang saksi ketahui karena termohon yang memiliki sifat egois mau menang sendiri tidak mau menerima pendapat orang lain;
- Bahwa termohon juga kurang perhatian dan cemburu terhadap anak binaan pemohon dengan isteri pertama;
- Bahwa termohon sudah tidak menerima nasehat dan menghormati pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tetap mau bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hlm 6 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator **Dr. Lilik Andaryuni, S.Si., M.S.I.**, tanggal 02 Juni 2021 terbukti para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan Maret 2019 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon yang memiliki sifat egois mau menang sendiri tiak mau mendengar dan menerima nasehat oran lain,hingga sejak pada bulan JAgustus 2019 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang memenuhi panggilan untuk hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan

Hlm 7 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Saksi I dan Saksill ;**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, yang diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm 8 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dan bukti serta keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 23 Februari 2019
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jl.M.Said,Kota Samarinda;
- Bahwa benar sejak bulan Marest 2019 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan termohon yang memiliki sifat egois selalu mau menang sendiri tidak mau mendengar/menerima nasehat pemohon;
- Bahwa termohon juga sering mengungkit masa lalu almarhum isteri pemohon;
- Bahwa termohon juga kurang perhatian terhadap anak bawaan pemohon;
- Bahwa termohon juga tidak menjalankan kewajibannya mengurus dan melayani pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa termohon juga sudah tidak menghargai dan menghormati pemohon sebagai kepala keluarga,dimana termohon tidak mau lagi mendengar nasehat pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Agus tus 2019 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi kumpul layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pisah antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Para saksi sebagai orang dekat pemohon sudah menasehati dengan menasehati pemohon,namun tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada keputusan pengadilan.

Hlm 9 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon

Hlm 10 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hlm 11 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Hlm 12 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa terkait hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021 Pemohon dan termohon telah sepakat anak yang bernama Muhammad Diotito Prasetya, lahir di Sendawar Tanggal 02 Nopember 2019 dibawah pemeliharaan Termohon dan pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan pasal 80 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon bersedia membayar nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hlm 13 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Sendawar, tanggal 02 Nopember 2019 di bawah pemeliharaan/Hadhanah termohon hingga anak berumur 12 tahun;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Menghukum termohon selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada pemohon sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 6.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.2. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Hlm 14 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Rusliansyah, S.H.

**H. Muhammad Rahmadi, S.H.,
M.H.I.,**

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 566.000,- |

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Hlm 15 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda,

H.Muhammad Salman,S.Ag.,M.H.

Hlm 16 dari 16 hlm – Putusan No. 816/Pdt.G/2021/PA.Smd